



SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 3057/Kw.02/2-e/PP.00/07/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor :B-967/Kk.02.29/4/PP.05/05/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta **Islamiyah Kotapinang**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : MA Swasta Islamiyah Kota Pinang
2. NSM : 131212220018
3. Alamat Madrasah : Jl.Kampung Banjar I
4. Kelurahan / Desa : Kota Pinang
5. Kecamatan : Kota Pinang
6. Kabupaten / Kota : Labuhan Batu Selatan
7. Nama Yayasan : Yayasan Perg. Madrasah Islamiyah Kota Pinang
8. Akte Yayasan : AHU-0029613.AH.01.04.Th.2015.Tgl.07 Des.2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 20 Juni 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 20 Juni 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 13 JUNI 2020

a.n.KEPALA

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara